

# BUPATI TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

# KEPUTUSAN BUPATI TAPIN NOMOR 100.3.3.2/077 /KUM/2024

### TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025-2029

## BUPATI TAPIN,

Menimbang : a.

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, perlu membentuk Kelompok Kerja Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059), Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keria menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), diubah sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA **PEMBUATAN** DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN **HIDUP** STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025-2029.

**KESATU** 

Keria : Membentuk Kelompok Pembuatan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029, susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Kelompok Kerja Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
  - a. menyusun kerangka acuan kerja;
  - b. melaksanakan konsultasi publik;
  - membuat dan melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis melalui mekanisme;
    - 1. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau terhadap kondisi program lingkungan pembangunan hidup dan berkelanjutan;
    - 2. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program; dan
    - 3. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
  - d. melaksanakan penjaminan kualitas kajian lingkungan hidup strategis; dan
  - melaksanakan pendokumentasian kajian lingkungan hidup strategis.

### KETIGA

- : Kelompok Kerja Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
  - a. Tim Pembahas, bertugas:
    - 1. memberikan masukan dan saran serta evaluasi dalam pelaksanaan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
    - 2. mengikuti dan memfasilitasi pelaksanaan Focus Group Discussion penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
  - b. Tenaga Ahli, bertugas:
    - 1. mengkoordinasikan antar anggota tim dengan tenaga ahli; dan
    - 2. mengarahkan serta menganalisis seluruh kajian dalam proses pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
  - c. Sekretariat Tim, bertugas:
    - 1. membuat dan menyusun kerangka acuan kerja;
    - 2. membuat dan menyusun rencana anggaran biaya;
    - 3. menyusun jadwal dan agenda kerja pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
    - 4. mengelola urusan perlengkapan, urusan ketatausahaan dan urusan keuangan;
    - 5. memfasilitasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan *Forum Group Discussion*;
    - 6. membuat dan menyusun kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama; dan
    - 7. membuat dan menyusun surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

**KEEMPAT** 

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin. KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau pada tanggal 28 Maret 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
- 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
- 5. Inspektur Kabupaten Tapin di <u>Rantau</u>;
- 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin di Rantau; dan
- 7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/077/KUM/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2025-2029

# SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025-2029

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
	TIM PEMBAHAS	
1.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
2.	KETUA	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
3.	WAKIL KETUA	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
4.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
5.	ANGGOTA	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tapin
		2. Inspektur Kabupaten Tapin
		3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapin
		4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin
		5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin
		6. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin
		7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin
		8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil Kabupaten Tapin
		9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin
		10. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin
		11. Kepala Dinas Pengandalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin
		12. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
		13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin

- 14. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin
- 15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
- 16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin
- 17. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
- 18. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin
- 19. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin
- 20. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin
- 21. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin
- 22. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin
- 23. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
- 24. Camat Tapin Utara
- 25. Camat Tapin Selatan
- 26. Camat Tapin Tengah
- 27. Camat Bakarangan
- 28. Camat Bungur
- 29. Camat Binuang
- 30. Camat Lokpaikat
- 31. Camat Candi Laras Utara
- 32. Camat Candi Laras Selatan
- 33. Camat Piani
- 34. Camat Hatungun
- 35. Camat Salam Babaris
- 36. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
- 37. Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
- 38. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin

Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin  40. Khairunissa Latief, S.T. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin  41. Zulkaidin Noor, S.T. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin  42. Noor Anna, S.K.M. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin  43. Dedy Darmawan, S.T. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
40. Khairunissa Latief, S.T.  Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin  41. Zulkaidin Noor, S.T.  Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin  42. Noor Anna, S.K.M.  Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin  43. Dedy Darmawan, S.T.  Pengendali Dampak Lingkungan Dinas
Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin  41. Zulkaidin Noor, S.T. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin  42. Noor Anna, S.K.M. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin  43. Dedy Darmawan, S.T. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin  41. Zulkaidin Noor, S.T. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin  42. Noor Anna, S.K.M. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin  43. Dedy Darmawan, S.T. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas
Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin  42. Noor Anna, S.K.M. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin  43. Dedy Darmawan, S.T. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin  42. Noor Anna, S.K.M. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin  43. Dedy Darmawan, S.T. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas
Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin 43. Dedy Darmawan, S.T. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin 43. Dedy Darmawan, S.T. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas
Pengendali Dampak Lingkungan Dinas
Emgkungan muup Kabupaten Tapin
44. Debby Miranty Agustina, S.T.
Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
45. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
46. Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Komunitas Masyarakat Tapin
47. Akademisi Politeknik Islam Syekh Salman Al Farisi Rantau
48. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tapin
49. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Tapin
50. Ketua Forum Anak Kabupaten Tapin
51. Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Kabupaten Tapin
SEKRETARIAT
1. KETUA Sari Rusmaniah, S.Pt.
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
2. PENANGGUNG JAWAB Afresa Amanda, S.T.
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
3. ANGGOTA 1. Mitri Saupi, A.Md.
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
2. Muhammad Rif'at Asirri, S.H.
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
Salinan sesuai dengan aslinya Pj. BUPATI TAPIN,

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGLAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd